

**TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA**  
**(Perspektif Sosio-Historis-Filosofis)**



**OLEH:**  
**MUHAMMAD JAZIL RIFQI**  
**NIM: 1520310033**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.  
NIM : 1520310033  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Februari 2017  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy**  
NIM. 1520310033

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy  
NIM : 1520310033  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2017  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy**  
NIM. 1520310033

#### HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Talak Di Depan Pengadilan Agama (Perspektif Sosio-  
Historis-Filosofis)  
Nama : Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.  
NIM : 1520310033  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 27 Februari 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Islam (M.H.I).

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Dekan,



*Moh. Najib*  
Dr. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-~~SSa~~/UIN.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA (PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS-FILOSOFIS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD JAZIL RIFQI, S.Sy  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310033  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 27 Februari 2017



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi  
Magister HI FSH  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA  
(Perspektif Sosio-Historis-Filosofis)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.  
NIM : 1520310033  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 9 Februari 2017  
Pembimbing I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 0110

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi  
Magister HI FSH  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA  
(Perspektif Sosio-Historis-Filosofis)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.  
NIM : 1520310033  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 13 Februari 2017  
Pembimbing II



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

**HALAMAN MOTTO**

لا إله إلا الله

There is no degree but Ph.D



## ABSTRAK

Berdasarkan rumusan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian, termasuk talak, harus diselenggarakan di sidang Pengadilan. Aturan ini pada masa itu (sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan) merupakan hal yang baru bagi umat Islam, karena peristiwa ini harus melibatkan pihak ketiga atau penguasa untuk menyaksikan institusi talak. Eksistensi ragelasi talak dari deskripsi tersebut tentunya tidak terlepas dari sosio-kultur atau sosio politik yang mengitarinya, termasuk dialektika kolonial Belanda dan sekutu Jepang yang pernah merumuskan kebijakan di Indonesia. Oleh karenanya, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dengan mempertanyakan beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana perkembangan dan perubahan diskursus talak dalam konteks sejarah sosial Indonesia. *Kedua*, mengapa institusi talak bagi umat Islam harus diselenggarakan di Pengadilan Agama?

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tentunya diperlukan bahan-bahan untuk mengungkapnya. Data primer dari kajian tesis ini adalah sejumlah himpunan aturan perkawinan yang telah diundangkan di Indonesia. Sementara data sekunder berasal dari berbagai karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian tesis ini merupakan penelitian pustaka. Dengan menggunakan sejarah sosial, hasil pengkajian dari beberapa sumber tersebut disistematiskan dalam bab kedua dan ketiga, setelah itu teori sejarah sosial berupa otoritas epistem, kontinuitas, dan perubahan diaplikasikan dalam bab empat.

Tesis ini menunjukkan bahwa ada dua periode dari produk hukum talak di depan pengadilan. *Pertama*, perpaduan antara talak yang tidak perlu melibatkan pihak pemerintah tetapi harus dicatatkan. Berlangsungnya periode ini dapat terlihat sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dengan mengundangkan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Bentuk administrasi ini kemudian diatur di Sumatera tahun 1949 dan diberlakukan di seluruh Indonesia tahun 1954. *Kedua*, perpaduan antara administrasi dan melibatkan pemerintah dalam regulasi talak. Dikarenakan pada masa sebelumnya masih menyisahkan problematika penyalahgunaan talak, kemudian diundangkan UUP 1/1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa talak tidak hanya dicatatkan tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Pada dasarnya kombinasi yang terakhir ini bermodalkan dari aturan yang pernah diberlakukan pada zaman penjajahan Belanda. Meskipun demikian, perlunya regulasi talak di depan pengadilan ini untuk membendung kejadian talak sewenang-wenang dari pihak laki-laki sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang perkawinan tersebut. Selain mempersulit perceraian, terutama talak, terlibatnya pengadilan juga dapat mengeliminir dampak negatif dari putusnya perkawinan. Dan yang tidak kalah fundamentalnya dengan melibatkan negara adalah dengan mendapatkan akta cerai sebagai legalitas kepastian hukum. Terakhir, sugesti dari penelitian ini bahwa alangkah baiknya apabila terdapat sosialisasi yang diadakan oleh pejabat berwenang untuk masyarakat awam dengan tidak hanya membicarakan materi-materi yuridis belaka, tetapi juga berkaitan dengan sejarah bagaimana terbentuknya UU perkawinan 1/1974.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titikdi bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	(de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	wawu	w	w
و	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta’aqqudīn
عدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “h”

هبة	ditulis	hibbah
جزية	/ditulis	jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat fatkhah, kasrah, dan dammah ditulis “t”.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	a
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
	ditulis	i
	ditulis	karīm
	ditulis	u
	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما, بقدر عظمتك في كل وقت وحين. اما بعد

Segala puja dan puji kami curahkan kepada Allah swt., yang telah melimpahkan anugerahnya yang tak terhitung kepada kita semua. Tidak terlupakan, salawat dan salam juga selayaknya senantiasa disenandungkan kepada Rasulillah Muhammad saw, Sahabat dan penerusnya.

Alhamdulillah, tesis ini berhasil terselesaikan. Namun demikian, keberhasilan dalam membuka cakrawala bagi penulis untuk bisa menulis karya ini, bukanlah hasil dari jerih payah penulis pribadi, melainkan juga adanya dukungan dari berbagai pihak, baik segi keilmuan maupun segi materil-fisik lainnya. Oleh karenanya, sangat wajib bagi penulis untuk mengucapkan ribuan terimakasih yang dipersembahkan kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen yang pernah mengajar penulis serta memberi banyak wawasan terkait studi keislaman selama di kelas Pascasarjana.
2. Bapak dan Ibu Dosen yang pernah memberikan ilmunya di kelas Pascasarjana kepada penulis: Prof. Drs. Akh, Minhaji, MA., Ph.D, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA; Prof. Dr. Siti Partini Suardiman; Prof. Suyata, Ph.D; Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.; Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M.Hum; Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.; Dr. Ali Sodikin M.Ag; Dr. Hamim Ilyas, MA; Dr. Martino Sardi, MA; Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D; Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag., MA; Dr. Kamsi, MA; Dr. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Bapak Dr. Fatchurrahman, S.Ag. M.Si, selaku Sekretaris,

juga kepada para staf atas bantuan dan arahan dalam hal teknis maupun non teknis, sejak tahap proposal hingga tahap penyelesaian tesis ini.

5. Keluarga Penulis, Bapak Moch. Imron, Ibu Tutik Alfiah, Mbak Miftachul Khusna, Adik Ilham Alfahmi yang tanpa lelah mendukung dan mendoakan penulis tidak kenal lelah.
6. Rekan-rekan kelas Pascasarjana HK-A Reguler 2015 secara keseluruhan, terimakasih banyak atas aktifitas bertukar pikiran selama di bangku kuliah maupun selama pengerjaan tesis ini.
7. Keluarga besar Mbok Panut, jajaran masjid An-Nur Gambiran yang selalu memberikan suasana kondusif dalam belajar penulis.

Semoga Allah menerima dan membalas semua sumbangsih mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda.

*Idza tamma amrun bada naqsuhu*, usainya penulisan ini tidak berarti mempunyai cacat, sehingga kritik dan saran yang konstruktif diharapkan oleh penulis, agar dalam karya-karya selanjutnya bisa menjadi lebih berbobot. Semoga karya yang sederhana ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 9 Februari 2017



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy  
NIM. 1520310033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTACT</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka .....	3
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : KONSEP TALAK: HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT</b> .....	19
A. Konsep Talak Menurut Hukum Islam .....	20
1. Pengertian Talak .....	20
2. Dasar Hukum dan Hukum Talak .....	23
3. Hikmah Talak .....	26
4. Rukun dan Syarat Talak .....	27
5. Pro dan Kontra Saksi dalam Talak .....	37
B. Konsep Perceraian Menurut Hukum Adat .....	43
1. Sebab-Sebab Perceraian .....	47



2. Akibat Perceraian .....	49
<b>BAB III : SEJARAH SOSIAL REGULASI PERCERAIAN DALAM</b>	
<b>UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA .....</b>	<b>52</b>
A. Regulasi Perceraian di Masa Belanda .....	53
1. Regulasi Perceraian dalam Burgerlijk Wetboek .....	56
2. Regulasi Perceraian dalam HOCI .....	63
3. Regulasi Perceraian dalam Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat tahun 1937.....	64
B. Regulasi Perceraian pada Masa Jepang .....	70
C. Regulasi Perceraian Setelah Proklamasi Kemerdekaan .....	73
1. Unifikasi Perceraian dalam Sejarah Terbentuknya UUP 1/1974 .....	73
2. Regulasi Talak dalam UUP 1/1974.....	83
<b>BAB IV : REFORMASI DAN NILAI DASAR TALAK DI DEPAN</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>93</b>
A. Perkembangan dan Perubahan Regulasi Talak .....	93
1. Perpaduan antara Fikih dan Administrasi .....	93
2. Perpaduan antara Administrasi dan Persidangan .....	95
B. Asas-Asas Talak di Depan Pengadilan .....	97
1. Asas Mempsulit Putusnya Perkawinan .....	98
2. Asas Kepastian Hukum .....	102
3. Asas Menghilangkan Kemudaratan .....	104
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan membawa siapapun kepada hubungan keluarga yang baru, dan hubungan tersebut bisa hancur baik melalui kematian maupun perceraian. Putusnya ikatan perkawinan mungkin nampak sebagai fenomena yang sederhana, tetapi dalam kehidupan praktik implikasinya luar biasa. Oleh karenanya, perceraian menurut hukum apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir atau hanya sebagai pintu darurat semata sesudah suami istri tidak bisa didamaikan.<sup>1</sup>

Selain sebagai bencana finansial bagi kebanyakan wanita,<sup>2</sup> perceraian juga mengakibatkan ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban perceraian.<sup>3</sup> Bahkan, para remaja yang tumbuh dan hidup dalam keluarga yang bercerai juga akan terpengaruh untuk tidak dapat mempertahankan perkawinan pertama mereka selama masa hidupnya. Terlebih lagi, perceraian akan lebih berimplikasi kepada pasangan yang sama-sama memiliki orang tua yang bercerai.<sup>4</sup> Anak-anak yang orang tuanya bercerai rata-rata memiliki tingkat masalah yang lebih besar dibanding anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai, baik berhubungan perilaku

---

<sup>1</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 79.

<sup>2</sup> Jeffrey S. Gray, "The Economic Impact of Divorce Law Reform", dalam *Population Research and Policy Review*, Springer on behalf of the Population Association of America, Vol. 15, No. 3, Juni 1996, hlm. 275, 281.

<sup>3</sup> Nicholas H. Wolfinger, "More Evidence for Trends in the Intergenerational Transmission of Divorce: A Completed Cohort Approach Using Data From the General Social Survey", *Demography*, Springer on behalf of the Population Association of America, Vol. 48, No. 2, Mei 2011, hlm. 582.

<sup>4</sup> Paul R. Amato, "Explaining the Intergenerational Transmission of Divorce", dalam *Journal of Marriage and Family*, National Council on Family Relations, Vol. 58, No. 3, Agustus., 1996, hlm. 631-639.

eksternal maupun internal, seperti minimnya kesejahteraan psikologis, seringkali memiliki problem sosial, dan memiliki hubungan tidak baik dengan salah satu dari orang tuanya.<sup>5</sup>

Oleh karenanya, untuk meminimalisir problem keluarga tersebut, berdasarkan rumusan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) diatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.<sup>6</sup> Aturan ini, jika dikembalikan pada sejarah terbentuknya UUP 1/1974, merupakan hal yang baru bagi umat Islam, sebab pada saat itu masih kental dengan produk fikih yang mana aturan talak tanpa memerlukan keterlibatan penguasa.

Untuk memahami hal perkembangan dan perubahan regulasi UUP 1/1974, perlu kiranya untuk menelusuri sejarah perjalanan ketatanegaraan bangsa Indonesia pada masa-masa sebelumnya.<sup>7</sup> Ada tiga masa ketika Indonesia dalam dekapan penjajah, yaitu (1) masa VOC tahun 1602 s/d 1800; (2) masa Belanda 1800 s/d 1942 dan (3) masa Jepang tahun 1942 s/d 17 Agustus 1945.<sup>8</sup> Penelitian ini berusaha untuk menelusuri aturan perceraian, terutama talak yang harus dilakukan di depan Pengadilan, tetapi karya ini langsung merujuk pada zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan.

---

<sup>5</sup> Jennifer E. Lansford, "Parental Divorce and Children's Adjustment", dalam *Perspectives on Psychological Science*, Sage Publications, Inc. on behalf of Association for Psychological Science, Vol. 4, No. 2, Maret, 2009, hlm. 142, 149.

<sup>6</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 108.

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peninggalan Kolonial (Belanda dan Jepang)*, (Jakarta: t.p., 2015), hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan judul dan latar belakang masalah di atas, tulisan ini mengungkap beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana perkembangan dan perubahan regulasi talak dalam konteks sejarah sosial Indonesia?
2. Mengapa institusi talak harus diselenggarakan di Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, karya sederhana ini memiliki tujuan yang hendak dicapai secara eksplisit: (1) untuk mengetahui keberanjakan hukum talak di Indonesia; (2) untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengapa urusan domestik dalam hal putusnya perkawinan harus diselenggarakan di Pengadilan Agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya setidaknya dapat (1) memberikan sedikit kontribusi akademik dalam memperkuat diskursus negara yang diaplikasikan dalam Pengadilan Agama dalam hal perceraian, terutama talak, dan (2) keterangan serta analisa apapun dalam karya ini tentu mengandung kekurangan. Namun, ia diharapkan mampu menambah pemahaman kita tentang kedudukan dan keadaan hukum talak di Indonesia. Dan semoga karya ini dapat memperkaya khazanah di bidang hukum keluarga, serta dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

## **D. Kajian Pustaka**

Hadirnya kajian pustaka ini dalam rangka membedakan karya ini dengan karya-karya sebelumnya. Meskipun kajian yang diteliti oleh penulis ini sudah tidak sedikit para ahli yang telah menjelaskan secara detail terkait kesamaan

tema. Para akademis yang dimaksud, yang telah ditemukan oleh penulis, bukan yang belum ditemukan oleh penulis meskipun masih banyak dan belum terdeteksi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tahun 2006 terdapat karya berjudul *Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)* oleh Malik Ibrahim.<sup>9</sup> Penelitian tersebut menggunakan Filsafat Hukum Islam sebagai pisau analisis terhadap perceraian yang tidak diimplementasikan di Pengadilan Agama, dan mempertanyakan akar filosofis mengapa seringkali terjadi perceraian di luar pengadilan, juga hal-hal yang seharusnya diwujudkan dalam menanggulangi hal-hal yang berefek negatif. Kesimpulan yang dapat dipetik dari karyanya bahwa perceraian di luar lembaga peradilan menimbulkan efek ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perempuan ini berasal dari dogma teologi yang sangat dipegangi. Oleh karenanya perlu partisipasi dari segenap kekuatan seperti teologis, yuridis, politis, sosiologis, untuk berorientasi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Di tahun yang sama (2006), Akhmad Khaidoni,<sup>10</sup> dalam laporan penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di bawah Tangan (Studi kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, mengkaji

---

<sup>9</sup> Malik Ibrahim, "Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)", dalam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Madzhab Jogja ke-2; Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm 373-431.

<sup>10</sup> Akhmad Khaidoni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di bawah Tangan (Studi kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

dengan pendekatan sosiologis di Desa Lajer Kecamatan Tukdana. Karyanya menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan warga tidak melakukan perceraian ala negara itu dapat mengakibatkan problematika hukum ketika salah satu dari keduanya akan melakukan pernikahan kembali karena statusnya tidak jelas. Peran pengadilan sebagai saksi dalam menyelesaikan perceraian yang digantikan oleh tokoh agama setempat juga menjadi sebuah problematika tersendiri, padahal pemerintah terus berusaha untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, dalam akhir pembahasannya dinyatakan bahwa perceraian di pengadilan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak diatur secara tegas tentang pencatatan perceraian dan keharusan melakukan perceraian di muka sidang pengadilan. Statemen tersebut juga sama dengan penelitian Rial Fuadi,<sup>11</sup> yang membandingkan perceraian di luar pengadilan ditinjau melalui hukum positif dan hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan perspektif hukum Islam adalah sah.

Selanjutnya, Imdad<sup>12</sup> meneliti pada tahun 2007 dengan topik *Pandangan Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama*. Dengan pendekatan yuridis-normatif, karya tersebut menjawab beberapa pokok masalah tentang: (1) pandangan NU mengenai status talak diluar Pengadilan Agama: (a) apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama,

---

<sup>11</sup> Rial Fuadi, *Perceraian di Luar sidang Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997).

<sup>12</sup> Imdad, *Pandangan Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung masa iddahnya; (b) Jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya, sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama; (c) Jika talak didepan Hakim agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau dalam masa iddah ba'in, maka talaknya tidak diperhitungkan; (d) Jika talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan. (2) istinbat hukum NU mengenai pertimbangannya: (a) berpijaknya NU terhadap ulama sebagai produsen kitab kuning dipandang sesuai dengan akidah ahlus sunnah wa al-jama'ah; dan (b) sistem pengambilan keputusan hukum NU mengikuti pendapat mayoritas mazhab.

Dua tahun berikutnya (2009), terdapat penelitian dengan judul *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman* oleh Nurul Qodar.<sup>13</sup> Dengan teori *sadd al-zarī'ah*, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa yang perceraianya tidak dilakukan di pengadilan, mereka tidak akan mendapatkan akta cerai. Sehingga untuk *remarry*, mereka menyiasatinya dengan nikah siri. Ini dikarenakan minimnya pengetahuan, minimnya kesadaran hukum, rendahnya ekonomi, proses pengadilan yang menyita waktu, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah di desa tersebut.

---

<sup>13</sup> Nurul Qodar, *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Pada tahun yang sama (2009), Defrianto<sup>14</sup> mengkaji tentang *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penulis mengkaji perceraian yang dilaksanakan di rumah dan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat terutama *mamak* (paman) dari pihak istri dan *mamak* dari pihak suami. (1) Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan: (a) Kurangnya informasi tentang keharusan melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama; (b) Perceraian harus dilakukan oleh para tokoh agama dan mereka memfasilitasi terjadinya perceraian tersebut; (c) Jauhnya pengadilan; (d) Biaya mahal. (2) Menurut pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung, perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah, dengan berpedoman pada fikih klasik. Bahkan, mereka mengatakan bahwa perceraian di PA hanya melegalkan menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. dan (3) menurut karya ini bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Anis Surahman,<sup>15</sup> yang meneliti pada tahun 2013 dengan judul *Penetapan Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fikih Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974)*, menggunakan pendekatan yuridis-normatif lebih menekankan pada perbedaan konsep talak yang ada pada fikih Syafi'iyah dan UUP No. 1 tahun 1974. Dimana pada kedua aturan tersebut adalah berbeda, yang

---

<sup>14</sup> Defrianto, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>15</sup> Anis Surahman, *Penetapan Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fikih Syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).



pertama meskipun talak diucapkan dengan tidak sengaja dianggap sah, sementara yang kedua (UUP) talak harus melalui proses Pengadilan Agama.

Pada tahun 2014 terdapat karya berjudul *Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syariah)*, oleh Khafid Ridho.<sup>16</sup> Penulis yang meneliti dengan pendekatan filsafat hukum Islam menyimpulkan bahwa (1) aturan dan proses hukum tentang keharusan perceraian di muka pengadilan dalam KHI adalah satunya-satunya talak yang dapat dibenarkan setelah Hakim memproses permohonan yang kemudian menyetujui ikrar talak setelah tidak dapat mendamaikan penggugat-tergugat; (2) berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap aturan keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI ini merupakan upaya dalam meminimalisir angka perceraian dan menertibkan tata laksana perceraian dimana Hakim berperan sebagai saksinya (*hifz ad-dīn*), melindungi terhadap hak-hak istri dan anak (*hifz an-nafs*), memberikan tanggung jawab atas pendidikan anak (*hifz al-aql*), memberi kepastian hukum berupa nafkah kepada istri selama masa iddah dan anak hingga dewasa (*hifz al-māl*).

Dan pada tahun 2016, Muhammad Fauzudin, yang meneliti tentang *Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā)*<sup>17</sup> dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam dan teori *maqāṣid al-syari'ah*, mendialogkan dua konsep talak menurut

---

<sup>16</sup> Khafid Ridho, *Keharusan perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syariah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>17</sup> Muhammad Fauzudin, *Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā)*, Tesis Hukum Keluarga Islam tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Muhammad Sa'īd al-Asmāwī dan Jamal al-Bannā. (1) Menurut al-Asymāwī konsep talak tidak hanya dapat dirusak secara sepihak oleh suami, bahkan ia berpendapat bahwa talak boleh dirusak oleh istri. Sementara menurut Jamāl al-Bannā seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan (qabūl) dari pihak istri. Artinya, keabsahan perceraian hanya dapat terjadi jika terdapat kesepakatan antar keduanya. (2) Menurut Asymāwī dan Jamāl, hak talak bagi istri dalam pandangan ahli fikih harus diposisikan sebagai sebuah produk pemikiran dan bukan satu-satunya rujukan umat Islam dalam mencari solusi hukum. Sebab produk fikih merupakan dialektika manusia (mujtahid) yang tentu saja disesuaikan dengan konteks di mana dan kapan mereka tinggal. Konsep fikih talak bagi keduanya juga menggiring umat Islam masa kini untuk berpindah dari fikih teosentris menuju fikih antroposentris. (3) Hanya saja al-'Asmāwī menganggap persaksian adalah tidak wajib dalam perceraian sebagaimana tidak perlu adanya saksi dalam transaksi, sementara Jamāl mengharuskan adanya persaksian dalam talam.

Selanjutnya adalah Skripsi Aziz Maulana berjudul *Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah Kajian Komparatif)*.<sup>18</sup> Karya dengan pendekatan normatif ini menyimpulkan bahwa (1) saksi dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sesuai dengan salah satu tujuan dari Hukum Islam, yaitu masalah; (2) beberapa pendapat fikih berbeda pendapat mengenai adanya saksi dalam talak dan rujuk. Pertama, bagi ulama Sunni sepakat bahwa talak bisa jatuh

---

<sup>18</sup> Aziz Maulana, *Urgensi Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah Kajian Komparatif)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

tanpa adanya saksi, tetapi dalam rujuk harus ada saksi sebagai penyelerasan dalam nikah. Kedua, menurut ulama Syi'ah mewajibkan adanya dua saksi yang adil dalam talak dan rujuk; (3) sehingga dalam karya ini menyatakan bahwa aturan hukum yang sesuai untuk masyarakat Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam, yang sekaligus dijadikan rujukan oleh pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang sah.

Naskah mengenai sejarah sosial yang juga bergandengan dengan bidang keluarga juga layak dituturkan disini: pada tahun 1998 Tesis Ratno Lukito,<sup>19</sup> yang telah diterjemahkan berjudul *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*, sekilas menguraikan sosial-historis Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang, dan paska kemerdekaan. Tetapi dalam bidang hukum keluarga, karya tersebut hanya mendialogkan hukum Islam dan hukum adat tentang harta gono-gini, wasiat wajibah dan taklik talak. Jadi karya ini tidak menyentuh permasalahan talak yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini.

Terakhir pada tahun 2002 terdapat *Magnum opus* Khoirudin Nasution berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*.<sup>20</sup> Karya ini mendialogkan gelombang besar historisitas pembaharuan perkawinan dan perceraian baik di Indonesia maupun di Malaysia, dan juga menyinggung pencatatan perkawinan, perceraian, peran wali dan kebebasan wanita memilih pasangan, serta poligami dengan metode tematik-holistiknya. Tetapi khusus tentang perceraian, karyanya, yang mendialogkan keberanjakan fikih ke Undang-

---

<sup>19</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

<sup>20</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 317-326.

Undang, menguraikan bahwa pada pra-Islam suami mempunyai hak talak mutlak dengan jumlah yang tidak terbatas, sementara istri sama sekali tidak mempunyai hak cerai. Kemudian ketika Islam datang, suami hanya mempunyai hak cerai maksimal dua kali dan talak harus dilakukan ketika masa suci; Istri juga mempunyai hak cerai (khuluk), dan boleh menuntut uang kompensasi (mut'ah) dalam masa iddah; dan ketika pada masa Nabi maupun sahabat, walaupun prosesnya tidak berjalan formal, kasus perceraian tetap menyiratkan penggunaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Maka, pada masa modern, pihak ketiga diwakili oleh Pengadilan. Karyanya menyimpulkan bahwa prinsip modernitas hukum Indonesia atau Malaysia sejalan dengan prinsip Islam yang diperjuangkan Rasulullah, yaitu memposisikan wanita sejajar dengan laki-laki.

Telah ditampilkan sejumlah studi yang membahas mengenai isu perceraian ditinjau dari berbagai aspek yang pada gilirannya mengisyaratkan bahwa belum ada pembahasan tentang Talak di Depan Pengadilan dengan menggunakan pendekatan sosio-historis-filosofis. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut guna memberikan warna baru dalam pembahasan terkait.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perwujudan perundang-undangan perkawinan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peradaban hukum yang selalu berkembang, dan pluralismenya masyarakat. Sehingga para yuris selalu beranjak untuk merumuskan kebijakan baru mengenai hukum keluarga dari masa ke masa. Dalam bidang hukum mengenai talak yang harus diselenggarakan di Pengadilan perlu ditinjau

sejarahnya, karena hukum yang sedang berjalan erat sekali hubungannya dengan masa lampau. Tetapi bukan berarti keberlakuan segala hukum masa lampau dimanfaatkan untuk masa saat ini begitu saja, dan sudah barang tentu hukum masa silam ditinggalkan dan merevolusinya agar lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian, kausalitas hukum yang baru ini merupakan reaksi terhadap hukum yang lama, karena yang baru itu hanya bisa dipelajari dari masa lampau.

Penelusuran terhadap sejarah hukum ini bukan mengeksplor bagaimana hukum itu berlaku pada masa silam yang hanya sebagai fakta historis, tetapi bagaimana hukum itu jadi.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan sejarah merupakan satu ilmu yang berupaya memahami peristiwa seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat bukan hanya yang terjadi pada masa lalu tetapi juga masa kini dan sekaligus bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang secara obyektif. Dengan demikian, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>22</sup> Seringkali, pembahasan sejarah mencakup waktu, tempat dan topik. Oleh karenanya, ia menuntut para pengkajinya untuk melihat obyek kajian secara totalitas, termasuk aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya dalam bidang empiris yang mengitarinya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sedjak 1942 dan Apalah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Bandung: PT Gunung Agung, 1971), hlm. 6-7.

<sup>22</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 25-26, 160.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Pengkajian bukti historis dari hubungan sosio-kultur dan sosio-politik tersebut merupakan bukti historis atas perubahan-perubahan yang dipraktikan.<sup>24</sup>

Dari sini bisa juga dikatakan, untuk memahami realitas pemikiran hukum dikalangan umat Islam saat ini, diperlukan mengkaji realitas pemikiran hukum umat Islam puluhan tahun lalu, begitu juga realitas pemikiran hukum Islam di kalangan umat Islam saat ini akan mewarnai realitas pemikiran hukum dikalangan umat Islam dua puluhan tahun ke depan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memperoleh kesempatan untuk belajar dari apa yang telah terjadi atas pengalaman manusia yang terekam di masa lampau.<sup>25</sup>

Teori sejarah membicarakan periode yang lebih panjang di banding teori sosial meskipun sama-sama mempelajari kondisi, struktur kelas, dan kebijakan negara.<sup>26</sup> Selain hal-hal tersebut, yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah menerangkan *mengapa* dan *bagaimana* peristiwa terjadi dan saling berhubungan.<sup>27</sup> Dalam perjalanannya, cakupan kajian sejarah mengalami perkembangan, seperti (1) sejarah politik (*political history*); (2) sejarah intelektual (*intellectual history, history of ideas*); (3) sejarah biografi (*biographical history*); (4) sejarah ekonomi (*economic history*); (5) sejarah sosial (*social history*).<sup>28</sup> Meskipun demikian, pada prinsipnya sejarah sosial ini bukanlah hal baru dalam

---

<sup>24</sup> M. Atho Mudzhar, "Social History Approach To Islamic Law", dalam Al-Jami'ah No.61/1998, hlm. 79.

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Press, 1969), hlm. 19.

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Cet ke-2 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003)108

<sup>27</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 29.

<sup>28</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)*, Editor: Abd. Salam Arief & Mochammad Sodik, dalam Antologi Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 6-10.

tradisi ilmu keislaman, karena pendekatan tersebut merupakan abstraksi dari teori *asbabun nuzul* atau *asbabul wurud*.<sup>29</sup>

Dari beberapa cabang kajian sejarah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial. Sejarah memanjang dalam waktu (diakronis), sementara sosial meluas dalam ruang (sinkronis).<sup>30</sup> Cara kerja teori ini melalui tiga tahapan: (1) Otoritas epistem (*al-quwwah al-ma'rifah, epistemic authority, normal science*), yaitu suatu pemikiran atau otoritas yang diikuti oleh penduduk tertentu dan mengikat selama kurun tertentu pula; (2) Kontinuitas (*al-šawābit, continuity*) yaitu hal-hal tertentu yang masih diberlakukan dan dianggap baik tetapi sedikit menimbulkan ketidaknyamanan pada otoritas epistem; (3) Perubahan, (*al-mutaghayyirat, change*) yaitu perpaduan pemikiran antara otoritas yang lama dengan yang baru sehingga adanya kolaborasi tersebut menjadi *al-muḥafadah 'ala al-qadīm al-sālih, wa al-akhdu bi al-jadīd al-aṣlah* (memelihara yang sudah ada yang masih baik, dan mengambil baru yang lebih baik).<sup>31</sup>

Setelah dimensi terbentuknya hasil jadi konsep talak yang diwujudkan dalam UU perkawinan melalui sejarah sosial, selanjutnya pendekatan filosofis<sup>32</sup> juga digunakan untuk menelusuri mengapa Indonesia melahirkan regulasi tersebut. Filsafat yang dimaksud adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang memiliki tingkatan

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 108.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 108.

<sup>31</sup> Akh. Minhaji, *Agama, Islam, dan Ilmu (Visi dan Tradisi Akademik PTAIN/S)* (Yogyakarta: Suka-Press, 2016), hlm. 171-185; Akh. Minhaji, *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 96-97; Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial...*, hlm. 55; Muhammad Sharur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke- VI (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 55-60.

<sup>32</sup> A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 56-57.

primer (*al-ḍarūriyyāt/essential*) , sekunder (*al-hajīyyāt/necesssary*), maupun terseier (*al-tahsiniyyāt/improvement*) yang perlu dilindungi atau dilestarikan. Perlindungan dan pelestarian ketiganya memiliki unsur berupa, agama (*religion/dīn*), jiwa (*soul/nafs*), akal (*mind/'aql*), harta (*property/māl*), keturunan (*offspring/nasl*) dan kehormatan (*honour/'Irḍi*).<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dimana data-data yang diperlukan berasal dari literatur kepustakaan. Dengan adanya penelusuran data yang bersumber dari pustaka, penilitan ini bermaksud untuk mendapat keterangan-keterangan terkait, yang pada gilirannya dapat menggambarkan pembahasan secara detail.<sup>34</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap konsep talak di depan pengadilan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-historis-filosfis. Pendekatan sejarah sosial yang memiliki konsep *episteme authority, continuity, and change* digunakan untuk menelusuri prosedur talak yang telah terekonstruksi dalam bentuk undang-undang perkawinan. Sementara

---

<sup>33</sup> Yudian Wahyudi, *Al-Afghānī and Aḥmad Khān On Imperialis: A Comparison From the Perspective of Islamic Lecal Philosophy* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 33; Jaser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 13.



pendekatan filsafat digunakan untuk mengungkap mengapa talak harus didepan pengadilan.

### 3. Sumber Data

Pembaruan konsep talak yang hendak diungkap dalam penelitian ini tentunya membutuhkan sumber data. Singkatnya, sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>35</sup> Dikarenakan penelitian ini adalah *library research*, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk data primer adalah himpunan peraturan undang-undangan tentang perkawinan, baik berupa BW, HOCl, maupun Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Kemudian untuk data sekunder, sebagai pendukung bahan primer, terdiri dari hasil penelitian, jurnal, buku, kitab fikih klasik, dan lain sebagainya. Dan data tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>36</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik yang berdasarkan dokumentasi. Maksud dari teknik ini adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan, baik berupa catatan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, majalah, tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Setelah data yang diperlukan

---

<sup>35</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129.

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

<sup>37</sup> Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 126.

terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan reduksi data, dan penyajian data. Reduksi data artinya adanya proses pemilihan data atau penyederhanaan data yang akan dikaji. Setelah direduksi, data yang sesuai dideskripsikan secara sistematis sebagai kegiatan refleksi dari penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori untuk membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.<sup>38</sup> Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data yang telah disajikan secara deskriptif, analisis dalam penelitian ini menggunakan pola deduktif dengan teori sosio-historis.<sup>39</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan karya ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa Bab. Agar tidak mempersulit pemahaman, penulis membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah yang dirunut dengan rumusan masalah sebagai ilustrasi tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian juga ditampilkan sebagai gambaran mengapa penelitian ini harus dilakukan. Agar tidak terjadi pengulangan penelitian, dalam bab ini juga dipresentasikan telaah pustaka sebagai pembeda dari karya-karya yang telah disajikan oleh beberapa penulis sebelumnya. Kerangka teoritik dan metode penelitian sebagai landasan

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 183.

<sup>39</sup> Deduktif digunakan untuk penelitian normatif atau preskriptif, sementara induktif dimanfaatkan untuk pengkajian empiris. Lihat misalnya, Akh. Minhaji, *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi*, hlm. 168.

berfikir untuk mengetahui bagaimana proses dalam sebuah penelitian bergerak. Dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang struktur berpikir agar ditemukan arah yang jelas dan tidak terjadi penyimpangan dari pokok masalah.

Diskusi terkait tinjauan umum tentang konsep talak hukum Islam dan hukum adat yang juga berlaku di penduduk pribumi sebelum dan sesudah kedatangan Belanda diuraikan dalam bab dua. Keduanya disajikan secara terpisah, tetapi tidak menghilangkan esensi dengan menghadirkannya, yaitu mengetahui adanya perbandingan antar keduanya.

Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga dengan mendialogkan sejarah sosial tentang regulasi talak yang berlaku dalam perundang-undangan. Selain itu, dalam bab ini, pembahasan mengenai kanunisasi hukum keluarga, terutama tentang dialektik pembentukan UUP 1/1974 di Indonesia, juga diuraikan sebagai gambaran tentang keumuman permasalahan berlakunya prosedur talak secara tidak wajar.

Bab keempat merupakan diskusi yang hanya terbagi menjadi dua untuk menjawab perumusan masalah yang telah diajukan. Ketika penulisan dalam analisis sudah dianggap selesai, berikutnya penulis menyimpulkannya dan tentunya menyingkronkannya dengan pokok masalah untuk lebih mempermudah dalam memahami karya ini dalam bab lima. Dan selanjutnya, dalam bab ini juga diberikan saran sesuai dengan penelitian ini dan mengusulkan penelitian apa yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, pada bab ini perlu kiranya untuk disimpulkan agar dapat mempermudah pemahaman.

1. Perkembangan adanya talak yang diselenggarakan di Pengadilan Agama pada masa sekarang ini dengan adanya saksi hakim dan bukti tertulis memiliki sejarah panjang. Karya ini yang menelusuri dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang hingga era kemerdekaan mengindikasikan bahwa perkembangan adanya administrasi talak untuk mendapatkan kepastian hukum agar yang bersangkutan memiliki keabsahan secara agama dan negara Indonesia diatur secara murni dalam UU nomor 22 tahun 1946 yang diterapkan di kawasan Jawa dan Madura. Aturan ini kemudian diberlakukan di Sumatera pada tahun 1949 dan kemudian diamandemen pada tahun 1954 untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Oleh karena aturan tersebut masih menyisahkan problematika talak ala produk fikih, pada perkembangan selanjutnya Indonesia tidak hanya mengatur talak harus dicatatkan tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, dimana aturan ini tertuang dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dan pada dasarnya regulasi tentang talak di depan pengadilan sekaligus administrasinya hampir secara keseluruhan bermodalkan dari produk hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda. Dan pada masa transisi dari masa Belanda ke pendudukan Jepang tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali laporan

perceraian yang mana pada masa Belanda harus dilaporkan setiap triwulan, pada masa Jepang dilaporkan setiap bulan.

2. Lahirnya unifikasi hukum berupa regulasi talak di depan pengadilan ini sebenarnya suatu hal yang baru bagi umat Islam pada saat itu. Namun dengan adanya pemagaran untuk mengakses talak tersebut, setidaknya sejumlah pihak dapat menikmati kehidupan secara damai. Eksistensi mempersulit putusannya perkawinan misalnya, menandakan bahwa perceraian harus di sidang pengadilan dengan adanya alasan yang relevan dan limitatif. Hadirnya lembaga pengadilan ini dapat dimungkinkan menenteramkan pihak yang bersengketa, dapat menjamin dari penyalahgunaan institusi talak, dan dapat mereduksi implikasi negatif yang akan ditimbulkan, seperti halnya perselisihan harta atau perebutan pengasuhan anak. Kemudian, yang terpenting di era modern ini sebagai masyarakat tulis juga diperkenalkan asas legalitas dari kepastian hukum. Setelah lembaga peradilan menyaksikan berlangsungnya ikrar talak, kemudian persaksiannya itu akan dituangkan dalam bentuk akta cerai sebagai bukti pernah terjadinya persitwa talak.

## **B. Saran**

Bagi praktisi, dalam rangka mensosialisasikan regulasi talak yang ada pada UU 1/1974 barangkali tidak hanya menggunakan aturan yang sudah jadi, tetapi juga bagaimana perkembangan dan perubahan dari institusi talak juga perlu dilakukan. Hal demikian dapat dimungkinkan bagi masyarakat agar lebih taat pada unifikasi hukum yang telah dirumuskan oleh pelbagai kalangan.

Penulis menyadari bahwa penelusuran sejarah dalam karya ini masih sangat kurang, terutama pada masa kerajaan dan pada masa kependudukan Jepang. Oleh karenanya, untuk penelitian selanjutnya jika menghendaki dengan tema dan pendekatan yang sama, barangkali bisa melanjutkannya di kedua era tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- ‘A’zamī -al, ‘Muḥammad Diyā’ al-Raḥmāan, *al-Minah al-Kubrā Syarḥ wa Takhrīj al-Sunan al-Ṣuḡhrā*, Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn Umar, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Dur al-Mukhtār Ḥasyīyah Ibn ‘Abidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Agama, Departemen, *Laporan Bagian Proyek Penelitian Jurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1971.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asnawi, Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menara Kudus, 1975.
- Auda, Jaser, *Maqāsid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic law A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Baihaqī al-, Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Ali Ibn Mūsā ‘Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Makkah: Maktabah Dār al-bāz, 1994.
- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Peradilan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Alfian, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Buhūṭī al-, Maṣṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs, *Kisyāf al-Qinā’ an matni al-iqnā’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H.
- Bukhārī al-, Muḥammad Ibn Isma’īl Abu Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Beirut: Dār Ibn Kasir, 1987.
- Dāwud, ‘Abu Sulaimān Ibn al-Asy’āš al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.
- Dasūqī ad-, Aḥmad al-Dardīrī, *Ḥasyiyah ad-Dasūqi ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- F.Z., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- Gautama, Sudargo dan Robert N. Hornick, *An Introduction To Indonesian Law Unity in Diversity*, Bandung: Alumni Press, 1974.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1969.
- Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ḥajawi al-, Syaraf al-Dīn Mūsā Ibn Aḥmad Ibn Mūsā Abi al-Naja, *Al-Iqnā' Fi Fiqhi al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ḥazm Ibn, az-Zahīrī, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.
- Haar, Ter, *Adat Law in Indonesia*, terj. Adamson Hoebel dan Arthur Schiller, Jakarta: Bhratara, 1962.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, cet. ke-V, Jakarta: radnya Paramita, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. Ke- IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hurgronje, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan, cet. ke-II, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Hurgronje, Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, terj. Soedarno Soekarno, Jakarta: INIS, 1993, VII.
- Ibn Hummām al-, Kammāl al-Dīn Muḥammad ibn al-Wāḥid, *Fath al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Ibrahim, Malik, "Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)", dalam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Madzhab Jogja ke-2:*



- Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kasānī al-, Ala' u ad-Dīn, *Badā'i' aṣ-Ṣana'i Fi Tartibi al-Syara'i'*, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1982.
- Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen, *Monografi Hukum Adat Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara*, Jakarta: t.p., 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Cet ke-2, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Malik, Rusdi, *Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-II, Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sedjak 1942 dan Apalah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung: PT Gunung Agung, 1971.
- Minhaji, Akh, “*Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)*”, dalam Abd. Salam Arief & Mochammad Sodik (ed), *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Minhaji, Akh, *Agama, Islam, dan Ilmu (Visi dan Tradisi Akademik PTAIN/S)*, Yogyakarta: Suka-Press, 2016.
- Minhaji, Akh, *Agama, Islam, dan Ilmu, (Visi dan Tradisi Akademik PTAIN/S)*, Yogyakarta: Suka-Press, 2016.
- Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Minhaji, Akh, *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, Social History Approach To Islamic Law, dalam *Al-Jami'ah* No.61/1998.

- Mukti Ali, A, "Metodologi Ilmu Agama Islam". dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Muslim, Abu al-Ḥusain Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Naisabūrī an-, Muḥammad Ibn Abdillāh Abū Abdillāh al-Hākīm, *al-Mustadrak 'ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1990.
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Noor, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Pijper, G.F, *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, terj. Tudjimah, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Yessy Augustdin, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Qazwani, al- Muḥammad Ibn Yazīd Abū Abdillāh, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qudāmah, Abdullah Ibn Aḥmad Ibn, *Al-Mughnī fi Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal asy-Syaibāni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Raḥmān Ar-, Muḥammad Ibn ‘Ali Ibn Muḥammad Ibn ‘Ali ibn Abd al-Hanafī, *Ad-Dur al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H.
- RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peninggalan Kolonial (Belanda dan Jepang)*, Jakarta: t.p., 2015.
- Rusyd, Abu al-Wafīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Mesir: al-Babī al-Ḥalbī, 1975.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

- Saragih, Djaren, Djiman Samosir, dan Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak: Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974) (Suatu Tinjauan)*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Saragih, Djaren, *Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Perkawinan Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Sarakhsī as-, Muḥammad Ibn Abī Sahi, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1406 H.
- Scholten, P., *Sejarah dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terj. Koerdi Soemintapoera, Bandung: CV. Armico, 1985.
- Sharur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke- VI Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sosroatmojo, Arso & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Subadio, Maria Ullfah, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (Suatu Pengalaman)*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1980.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syairazi asy-, Abū Ishāq, *al-Muḥaẓẓab*, Mesir- al-Babi al-Ḥalbi, t.t.

- Syarbīnī al-, Syamsu al-dīn Muḥammad ibn al-Khaṭīb, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ani Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syarīf, Muḥammad, *Baina al-Sunnah wa al-Syī'ah: Masā'il al-'Ibadāt wa al-Nikāh, wa aṭ-Ṭalāq*, Damsyiq: Baitul Ḥikmah, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UI-Press, 2014.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UI-Press, 2014.
- Tirmiẓī al-, Muḥammad Ibn 'Isā' Abū 'Isā al-Salamī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmiẓī*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.t.
- Usman, Rachmadi, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 2003.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahyudi, Yudian, *Al-Afghānī and Aḥmad Khān On Imperialis: A Comparison From the Perspective of Islamic Lecal Philosophy*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. ke-9 Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1950.
- Zahroh, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zakariya, Yaḥyā Ibn Syaraf Al-Nawawī Muḥyi ad-Dīn Abu, *Raudah aṭ-Ṭalībīn wa Umdah al-Muḥtājīn*, Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1405 H.

### **Penelitian/Jurnal**

- Ahmad, Abu Talib, "Marriage and Divorce in Johore Among The Malay-Muslims During The Japanese Occupation, 1942-45", *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 71, No. 2 (275) (1998).
- Amato, Paul R, "Explaining the Intergenerational Transmission of Divorce", *Journal of Marriage and Family, National Council on Family Relations*, Vol. 58, No. 3, Agustus., 1996.
- Cammack, Mark, Adriaan Bedner, and Stijn van Huis, "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia", *New Middle Eastern Studies*, 5 (2015).
- Cammack, Mark, "Islamic Law in Indonesia's New Order", dalam *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 38, No. 1 (Jan., 1989).
- Gray, Jeffrey S, "The Economic Impact of Divorce Law Reform, Population Research and Policy Review", *Springer on behalf of the Population Association of America*, Vol. 15, No. 3, Juni 1996.
- J. Leyser, "Legal Developments in Indonesia", dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 3, No. 3 (Summer, 1954).
- Jaylani, Tedjaningsih, "Islamic Marriage Law in Indonesia", Thesis Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 1959.
- Lansford, Jennifer E, "Parental Divorce and Children's Adjustment, Perspectives on Psychological Science", *Sage Publications, Inc. on behalf of Association for Psychological Science*, Vol. 4, No. 2, Maret, 2009.
- Mawardi, Ahmad Imam, "Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Thesis Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 1998.
- Wolfinger, Nicholas H, "More Evidence for Trends in the Intergenerational Transmission of Divorce: A Completed Cohort Approach Using Data From the General Social Survey", *Demography, Springer on behalf of the Population Association of America*, Vol. 48, No. 2, Mei 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Jazil Rifqi  
Tempat/tgl. Lahir : Magetan, 10 November 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rungkut Lor II / 12 A Surabaya  
Alamat Jogja : Gambiran RT 33 Umbulharjo  
No. Hp : 085790550169  
E-Mail : mjazilrifqi313@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SD Yamastho Surabaya, Lulus Tahun 2003
2. SMP Al-Wachid Surabaya, Lulus Tahun 2006
3. SMK Negeri 1 Surabaya. Lulus Tahun 2009
4. Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) Jombang. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Lulus Tahun 2015
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum. Lulus 2017

#### Pendidikan Non-Formal :

1. PP. Al-Basyariyah, Kenongorejo Pilangkenceng Madiun ( 2009 – 2011 )
2. PP. Bumi Damai Al-Muhibbin, Tambak Beras Jombang ( 2011 – 2015 )

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Muhammad Jazil Rifqi